



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan No. Telp. 21133, 21552
Putussibau 78711

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*auditi*). Kegiatan ini membantu organisasi (*auditi*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor public).
2. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini;
4. Pasal 4, PP Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan : Putussibau
Pada Tanggal : Januari 2017

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. HASAN M, M.Si
NIP.19571010 198203 1 034

MENGETAHUI



BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, S.H.

LAMPIRAN I

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- b. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat, dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. VISI

Visi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

Terwujudnya Pengawasan Yang Mampu Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

4. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Profesional dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
2. Terwujudnya Manajemen Pengawasan Yang Handal

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan internal secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumen, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern ;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya ;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup audit intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pelaksanaan audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab untuk :

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/ dokumen yang diperlukan ;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. melakukan pemantuan tindak lanjut hasil audit intern; dan
- e. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

7. TUJUAN SASARAN DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah ;
- b. meningkatkan efektivitas manajemen resiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu paling kurang meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan ;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah ;
- c. review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah seperti review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, review Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah, review Rancangan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), review Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Kapuas Hulu, review Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, review Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, review Perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah seperti evaluasi kinerja instansi pemerintah, evaluasi kinerja instansi pemerintah, evaluasi atas system pengendalian intern pemerintah;
- e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI).

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Persyaratan auditor yang duduk dalam unit APIP paling kurang , meliputi :

- a. memenuhi sertifikasi jabatan fungsional dan/atau sertifikasi lain dibidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesionalisme, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen resiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAP TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah , antara lain :
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 - c. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern.

2. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan APIP lainnya, antara lain :
- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - berpartisipasi dalam rapat Rapat koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi.

3. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pengawasan Ekstern Pemerintah, antara lain :

- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
- Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

4. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Aparat Penegak Hukum yaitu berpartisipasi dalam rapat koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional.

5. Hubungan Kerja dan Koordinasi Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, antara lain :

- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan : Putussibau
Pada Tanggal : 10 Januari 2017


INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU,



Drs. H. HASAN M, M.Si
NIP.19571010 198203 1 034



BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR, S.H.